



**PUTUSAN**

Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I WAYAN SUDIASA;**

Tempat Lahir : Gianyar;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/21 Januari 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Br. Penulisan, Kelurahan/Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dicancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dicancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 19 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUDIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I WAYAN SUDIASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu benar mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat 0,20 gram bruto atau 0,11 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,09 gram netto;
  - 1 (satu) potong pipet plastik warna Penuntut Umumtih;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy Note 4 warna putih;
  - 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID 896211593871799510-0;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek Honda Vario type E1F02N11M2 A/T Nomor polisi DK 5542 KAB warna hitam atas nama I WAYAN MIASA;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario type E1F02N11M2  
A/T Nomor polisi DK 5542 KAB warna hitam berikut kunci kontak;  
Dikembalikan kepada I WAYAN MIASA;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 6 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Sudiasa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,20 gram bruto atau 0,11 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,09 gram netto;
    - 1 (satu) potong pipet plastik warna Penuntut Umumtuh;
    - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy Note 4 warna putih;
    - 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID 896211593871799510-0;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022



Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek Honda Vario type E1F02N11M2 A/T Nomor polisi DK 5542 KAB warna hitam atas nama I WAYAN MIASA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario type E1F02N11M2 A/T Nomor polisi DK 5542 KAB warna hitam berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 71/PID.SUS/2021/PT DPS tanggal 28 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 6 September 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Bli, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2021/PN.Bli yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 29 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 29 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli pada tanggal 3 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 16 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar, serta berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira Penuntut Umumkul 23.40 wita di Depan Toko Indomaret Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 14 Lingkungan Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli karena kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman



jenis sabu pada *dashboard* sebelah kiri sepeda motor merek Honda Vario Nopol DK 5542 KAB warna hitam yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa memesan satu paket narkoba jenis sabu kepada BUDUH melalui panggilan suara dengan aplikasi Whatsapp ke nomor 085338488811 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa diminta untuk datang di depan RSUD Sanjiwani Gianyar dan bertemu dengan BUDUH selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian secara bersamaan dengan beda sepeda motor Terdakwa diarahkan menuju sebuah gang sebelah barat kuburan Desa Beng selanjutnya BUDUH menunjukkan paket Narkoba tersebut yang ditaruh pada pangkal pohon kamboja dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan dan menyimpannya pada *dashboard* sebelah kiri sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi DK 5542 KAB yang Terdakwa gunakan dan langsung menuju Bangli untuk menjemput pacar Terdakwa setelah sampai di depan toko Indomaret jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 14 Lingkungan kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli hendak belanja namun sudah tutup kemudian Terdakwa hendak meninggalkan toko Indomaret tersebut Terdakwa dihampiri oleh seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Bangli dan datang lagi petugas yang lainnya ikut mengamankan Terdakwa selanjutnya salah satu petugas kepolisian mencari saksi setelah datang saksi dari pegawai toko Indomaret selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapat barang bukti 1 (satu) potong pipet plastik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram bruto atau 0,11 (nol koma satu satu) gram

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022



netto. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Bangli;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
4. Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa sudah tepat dan tidak ada kekeliruan yang nyata, karena narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
5. Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah salah karena ada ancaman pidana



khusus sedangkan *judex facti* menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang;

- Bahwa terlepas kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meski Penuntut Umum tidak didakwakan dengan pertimbangan berikut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I Wayan Suidasa menghubungi BUDUH (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membel sabu dari Buduh dan sebelumnya pada tanggal 7 Maret 2021 Terdakwa sempat menggunakan sabu bersama dengan Ririn, akan tetapi telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa akan tetapi hasilnya negative sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistiiik Nomor LAB 330/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021;
- Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum;
- Menimbang bahwa tidak terungkap fakta sidang bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika melainkan sudah berulang kali, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Menimbang, bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 melakukan penuntutan perkara *a quo* yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai alat-alat bukti dan barang bukti. Namun demikian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa pada fakta hukum persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak merumuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam surat dakwaan;
- Menimbang, permasalahan hukum, apakah Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan dan tidak dilakukan pemeriksaan urine, darah, rambut, DNA (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Menimbang, mengenai permasalahan hukum tersebut apabila dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa penyalah guna Narkotika, sedangkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan maka sesuai prinsip hukum acara pidana wajib hukumnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
- Menimbang, prinsip/asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, pada prinsip/asas hukum tersebut menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan, dan tidak lagi semata mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum semata, melainkan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
- Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum/prinsip hukum yang paling tepat, benar dan adil diterapkan adalah membebaskan Terdakwa dari dakwaan, namun dalam perkara a quo dengan berbagai pertimbangan Terdakwa tidak dibebaskan, akan tetapi diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau yang paling ringan resiko/akibatnya;
- Menimbang, bahwa untuk menerapkan ketentuan paling meringankan, atau menguntungkan Terdakwa (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) dapat mendasarkan pada prinsip hukum ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHAP, dan prinsip/asas hukum *In dubio pro reo* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan atau permasalahan hukum yang akan diterapkan maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib menerapkan ketentuan yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa, karena pada dasarnya memberatkan, merugikan dan tidak melindungi kepentingan hukum Terdakwa bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan, keadilan, asas kebenaran serta asas *In dubio pro reo* maupun Pasal 182 Ayat (6) KUHAP;
- Menimbang, adapun sifat kerugian atau memberatkan yang dialami Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1) , Pasal 114 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya *stigmatisasi* atau *labeling* kepada Terdakwa sebagai predikat bandar, pengedar, penjual, pengecer sebab ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) adalah merupakan pasal-pasal

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterapkan kepada bandar, pengedar/pengecer, pedagang dan sebagainya;

- Menimbang, Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya diterapkan terhadap pelaku yang mens rea/niatnya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan untuk tujuan dijual atau diedarkan, diperdagangkan. Sedangkan mens rea/niat penyalah guna yaitu semata-mata untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Artinya menghukum Terdakwa penyalah guna Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai mens rea/niat Terdakwa atas perbuatannya. Apakah dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan mens rea atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM;
- Menimbang, sifat kerugian lainnya yang dialami/diderita terhadap Terdakwa apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perlakuan atau treatment berbeda dengan pelaku tindak pidana penyalah guna Narkotika di dalam Rutan maupun di Lembaga Pemasyarakatan;
- Menimbang, penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sekalipun Terdakwa dalam kedudukan selaku Penyalah Guna Narkotika;
- Menimbang, keadaan semacam ini tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak hidup Terdakwa untuk mendapatkan pelayan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial;
- Menimbang, bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terdakwa penyalah guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1), seharusnya diterapkan ketentuan Pasal



127 Ayat (1) huruf a, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Terdakwa sebagai penyalah guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan;

- Menimbang, bahwa menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) dengan menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun atau di bawah 5 (lima) tahun adalah melanggar batas minimum pemidanaan;
- Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis dari segi keadilan dan kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari pada kemudharatan/keburukannya apabila Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan;
- Menimbang, menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar asas/prinsip hukum acara pidana, justru sejalan dengan asas hukum *In dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP;
- Menimbang, menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan adalah sejalan/ sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang hingga hari ini masih tetap berlaku;
- Menimbang, menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan, dibandingkan dengan pasal yang didakwakan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) ancaman pidananya lebih berat;
- Menimbang, pada prinsipnya larangan menjatuhkan putusan di luar dakwaan yaitu mencegah jangan sampai terjadi diterapkan dan dijatuhi hukuman lebih berat dari yang didakwakan sehingga bertentangan dengan prinsip/asas, ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, tujuan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum acara pidana;
- Menimbang, menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatan pidana yang tidak adil dan jujur;
- Menimbang, bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) terhadap Terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan dilakukan atas dasar *judicial activism*/penafsiran hukum progresif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Menimbang, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada asas/prinsip hukum *In dubio pro reo*, disimpulkan apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai/berbeda dengan unsur tindak pidana dalam surat dakwan, tidak terbukti atau terbukti tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan, maka Hakim dalam putusan berkewajiban membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Namun demikian berhubung karena fakta hukum persidangan menunjukkan sebagai Penyalah Guna Narkotika;
- Menimbang, sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dibebaskan terlebih lagi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan dengan alasan pertimbangan berikut;
- Menimbang, sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum Terdakwa atas kesalahan melakukan perbuatan a quo

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (4) menegaskan bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ketentuan ini mengandung arti/makna bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mendasarkan pada dua hal pokok yaitu:

- (1) Dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan;
  - (2) Segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum persidangan;
- Menimbang, ketentuan tersebut mengandung arti/makna bahwa pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan namun ketika surat dakwaan tidak sesuai/berbeda dengan fakta hukum, maka Hakim mengenyampingkan surat dakwaan dan mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan. Misalnya dalam surat dakwaan dirumuskan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, namun berdasarkan fakta hukum persidangan unsur pasal-pasal tersebut tidak terbukti. Sedangkan berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Pasal 127 Ayat (1) huruf a, hanya saja Penuntut Umum tidak mendakwakan;
  - Menimbang, dalam hal yang demikian ini seharusnya Hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak lagi mendasarkan putusannya pada surat dakwaan *an sich*, melainkan Hakim wajib mendasarkan putusan dan pertimbangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
  - Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP harus dimaknai bahwa Hakim dapat melepaskan diri dari dakwaan apabila terjadi perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta hukum persidangan. Bahwa cara penyelesaian masalah semacam ini tidak melanggar prinsip/ketentuan hukum acara pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, ketentuan yang dapat dipedomani dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b, jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selain putusan bebas sebagai putusan yang menguntungkan Terdakwa, maka terdapat putusan lain yang menguntungkan yaitu putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Sedangkan putusan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) memberatkan dan membawa mudharat pada Terdakwa dan keluarganya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Menimbang, bahwa jangan sampai terjadi kesalahan, ketidak hati-hatian atau sikap aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi justru merugikan kepentingan korban maupun Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa walaupun demikian guna mewujudkan tujuan hukum yaitu mewujudkan kebenaran materiil, kemanfaatan dan keadilan maupun misi penegakan hukum pemberantasan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam rangka menyelamatkan para penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat terhindar kecanduan dan ketergantungan zat Narkotika, dan dalam rangka upaya penyembuhan dari penyakit kecanduan, ketergantungan, maka dilakukan penyelesaian melalui pendekatan secara *komprehensif, objektif, holistic* guna mewujudkan kepentingan nasional berdasarkan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika untuk mencapai tujuan kebenaran materiil, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022



- Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim dalam mengadili, memutus perkara yang terpenting dan wajib diperhatikan adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tentang penyalah guna tidak didakwakan, maka hanya ada dua pilihan hukum yang paling benar dan tepat adalah pilihan pertama membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan karena tidak ada dakwaan terbukti dan pilihan kedua yaitu mendasarkan pada fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa guna mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna Narkotika yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun Penyalah Guna yang sudah berulang kali memakai namun belum barada pada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus direhabilitasi. Namun berakibat dan membawa implikasi hukum tidak direhabilitasi karena pasal yang diterapkan adalah Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) , Pasal 114 Ayat (1);
- Menimbang penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 terhadap para penyalah guna adalah bertentangan dengan jiwa, maksud, misi serta tujuan pembuat undang-undang untuk memberikan pelayanan medis, pengobatan, terapi dalam bentuk rehabilitasi kepada para penyalah guna Narkotika yang kecanduan dan ketergantungan;
- Menimbang, bahkan pembuat undang-undang mewajibkan kepada para Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal 127 Ayat (2) juncto Ayat (3) juncto Pasal 54 mauPenuntut Umumn Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga bagi Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1)

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022



adalah melanggar atau tidak mengindahkan kewajibannya berdasarkan undang-undang;

- Menimbang penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang demikian sangat tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat luas, karena pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak berorientasi pada penyembuhan atau terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 103, Pasal 127, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan penegakan hukum yang semata-mata hanya berorientasi pada yuridis normatif *an sich*, tanpa mempertimbangkan aspek /kepentingan lainnya;
- Menimbang, bahwa kecenderungan perkara penyalah guna, pecandu/ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, semakin bertambah banyak dengan pidana penjara lebih berat antara kisaran 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, sehingga waktu pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dijalani para Penyalah guna Narkotika semakin lama pula. Sehingga berakibat anggaran belanja Narapidana Penyalah Guna di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertambah besar darinilai anggaran rata-rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
- Menimbang, selain hal tersebut di atas, terdapat alasan lain untuk tidakmenerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) terhadap para penyalah guna Narkotika karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas, misalnya kamar sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh Narapidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi dan keadan Narapidana, sehingga berakibat seringkali terjadi gesekan/perkelahian

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022



antara Narapidana dan berujung pada pembakaran gedung Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan korban;

- Menimbang, bahwa dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan para ahli sering kali menyuarakan agar para Penyalah Guna Narkotika tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 114 Ayat (1) karena berdampak buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai alasan dan pertimbangan diantaranya bahwa Narapidana di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dihuni oleh para bandar, pengedar (durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya penyalah guna Narkotika (durasi pidana lebih singkat);
- Menimbang bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi berperan dan berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan penerapan hukum, cara mengadili dan kewenangan pengadilan yang melampaui batas;
- Menimbang bahwa Mahkamah Agung tidak boleh membiarkan pengadilan dibawahnya menerapkan hukum yang keliru dan kurang, bahwa Hakim Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, kebenaran mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan, membuat dan menemukan hukum yang adil dan menerapkan secara benar;
- Menimbang dalam praktik peradilan maupun jurisprudensi membenarkan hakim memutus perkara diluar dakwaan dengan beberapa syarat pertimbangan. Bahwa mengadili dan memutus perkara di luar dakwaan bukan barang haram dan terlarang namun dibolehkan dalam keadaan khusus seperti dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa kekhawatiran terhadap Hakim akan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a terhadap pasal yang tidak didakwakan dapat dibenarkan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak-hak maupun dalam membuat



pembelaan/*pledoi* Terdakwa. namun dalam perkara *a quo* hal ini tidak akan terjadi;

- Menimbang, dalam perkara *a quo* justru dibutuhkan agar Terdakwa dihukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah merugikan kepentingan hukum, HAM dan hak-hak lainnya Terdakwa, justru terjadi sebaliknya sangat menguntungkan Terdakwa, masyarakat, bangsa dan Negara, apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a apalagi bila disertai dengan rehabilitasi;
- Menimbang, selain manfaat atau kebaikan yang diperoleh Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan yaitu Terdakwa mendapatkan perlakuan khusus atau treatment yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan dibandingkan dengan narapidana penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus;
- Menimbang, perlakuan khusus yang bermanfaat sebagaimana dimaksud misalnya tempat penempatan penyalah guna di barak/blok tahanan tersendiri dan berbagai kemudahan serta fasilitas lainnya. Dibandingkan dengan Penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah melahirkan berbagai yurisprudensi tetap dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan. Misalnya dalam perkara pembunuhan, Terdakwa dihukum oleh pengadilan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



(KUHP) yang tidak didakwakan sedangkan pasal yang didakwakan hanya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- Bahwa sikap dan tindakan Hakim yang memutus di luar dakwaan, tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Bahwa hakim yang demikian inilah adalah Hakim sebagai pengadil dalam melaksanakan tugas, kewajibannya dan fungsi serta tanggungjawabnya untuk menggali nilai-nilai hukum, kebenaran dan kemanfaatan hukum guna mewujudkan keadilan dengan menemukan, menciptakan, membuat hukum atau memperbaharui hukum;
- Menimbang, keburukan, kekurangan atau kelemahan apabila Terdakwa penyalah guna dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum dengan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah melanggar batas minimum pemidanaan. Hal inimerupakan pelanggaran hukum ketentuan undang-undang;
- Menimbang untuk mengatasi agar supaya Hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan seharusnya ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat menjadi solusi atau jalan keluar yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum menetapkan hari sidang, hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penuntut Umum agar memperbaiki surat dakwaannya;
- Menimbang, bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, sarana/wadah atau instrumen hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengingatkan Penuntut Umum dengan memberikan arahan/petunjuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaannya karena ada pasal yang tidak didakwakan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sehingga berpotensi perkara yang bersangkutan menjadi dibebaskan dari dakwaan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut aspek filosofis dan normatif, yuridis, sosiologis, maupun medis menerapkanketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pilihan hukum yang tepat dan benar dibandingkan menerapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 yang tidak sesuai dengan roh/jiwa, maupun misi, tujuan dan maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa mengacu pada fakta hukum dan ketentuan hukum acara, semestinya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 111, Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun terdapat alasan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sebab berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah penyalah guna;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 April 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

Ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)